


## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 28 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan dibacakan oleh majelis hakim, Termohon tidak hadir dipersidangan dan telah diberitahukan isi putusan kepada Termohon pada tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI tanggal 10 Juni 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Juni 2019;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Juli 2019 dan Pemanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 05 Agustus 2019;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Juli 2019 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Ckr., tanggal 05 Agustus 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juni 2019 dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 08 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor 215/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/3938/Hk.05/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 92/Pdt.G/2019//PA.Ckr. tanggal 28 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan

terhadap permohonan cerai Pemohon/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dalam pertimbangan hukum tentang kewajiban suami terhadap isteri yang di talak majelis hakim tidak sependapat dan amar putusan perlu diperbaiki dengan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak bulan Januari 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara lain disebabkan karena Termohon/Pembanding tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon, bahkan sering membantah ketika Pemohon memberi nasehat dan Termohon kurang menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga dalam menyiapkan makanan dan kurang melayani dalam hal hubungan badan dan Termohon mengambil barang milik pribadi Pemohon seperti kartu ATM tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon akibatnya Pemohon berpisah tempat tinggal dan tempat tidur sejak bulan Juni 2018 dan tidak melaksanakan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya dalil gugatan penggugat poin 1 sampai dengan poin 5 dan poin 9 diakui dan dibenarkan hanya dalam gugatan poin 6, 7 dan 8 yang disangkal oleh Termohon/Pembanding, bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sampai tanggal 3 bulan Maret 2019 masih serumah, tidur bersama bahkan berhubungan badan jam 01.00 Wib di ruang tengah depan TV dirumah kediaman bersama, namun Pembanding/Termohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga melalui pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) dan tidak saling meneguri satu sama lainnya sejak tahun 2018 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi dari Pemohon/ Terbanding, yaitu Mono Darsono bin E.Sudrajat sebagai teman Pemohon dan Tata bin Sanim sebagai teman Pemohon menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pemanding telah pecah (***broken marriage***);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pemanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon/Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada

Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” selanjutnya dalam Pasal 49 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarah ayat: 241 yang terjemahannya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut “*tamkin*”);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah dikaruniai dua ( 2) orang anak, (*Ba'da dukhul*) maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding. Hal ini sejalan dengan pendapat

fuqoha dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت باننا ا ورجعيا

“Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj’i wajib diberi mut’ah”

Menimbang, bahwa mut’ah yang wajib diberikan oleh Pemohon/ Terbanding kepada Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut’ah dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (Ba’da Dukhul) sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding seorang Karyawan tetap Astra Honda Motor (AHM) dengan pengasilan tetap setiap bulan dan telah membina rumah tangga dengan Termohon/Pembanding cukup lama dengan telah melahirkan dua orang anak dan Termohon telah melayani serta mendampingi Pemohon serta telah merasakan jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik dua orang – anak adalah layak dan adil apabila Pemohon/Terbanding diwajibkan memberikan mut’ah kepada Termohon/ Pembanding berupa uang perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) X 12 bulan ( satu tahun) yaitu: Rp1.500.000,00 X 12= Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa isteri yang di talak oleh suaminya harus menunggu selama dalam iddah, maka suami/Pemohon/Terbanding berkewajiban memberikan nafkah dan nafkah minimal yang layak bagi isteri/ Termohon/Pembanding adalah Rp75.000,00 X 30 hari =Rp2.250.000,00 (dua



juta dua ratus lima puluh ribu) perbulan, jadi selama dalam iddah adalah Rp2.250.000,00 X 3 bulan = Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah dikarunia dua orang anak dan kedua orang anak tersebut ikut Termohon/Pembanding, maka sudah merupakan kewajiban Pemohon/Terbanding untuk membiayai kedua anak tersebut sampai dewasa sebagaimana pada Pasal 156 huruf f kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya “

Menimbang, bahwa biaya nafkah untuk pemeliharaan anak sampai dewasa minimal yang layak adalah Rp50.000,00 X 30 hari = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu anak jadi untuk dua orang anak adalah Rp1.500.000,00 X2 anak= Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Pemohon/ Terbanding dihukum untuk segera membayar biaya mut'ah dan nafkah iddah yang jumlahnya tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan fakta dan kenyataan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon jauh dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Termohon/Pembanding untuk membuktikan sangkalannya tetapi dengan sengaja Termohon/Pembanding tidak hadir kepesidangan sesuai dengan

Berita Acara Sidang tanggal 28 Februari 2019 untuk hadir pada sidang tanggal 14 Maret 2019 tetapi Termohon/Pembanding tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memanggil lagi Termohon pada tanggal 25 Maret 2019 untuk hadir dipersidangan tanggal 28 Maret 2019 sesuai relas Panggilan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tertanggal 25 Maret 2019, ternyata Termohon/Pembanding tidak hadir lagi di persidangan sehingga keberatan Termohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan alasan cerai tidak cukup bukti Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjawab dalam pertimbangan hukum yang secara *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 28 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
    - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
    - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 3.3. Nafkah dua orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 215/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 23 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Drs. H. Moh.Syar'i Effendy, S.H**

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Ttd

**Kosmara, S.H.,**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)